



PUTUSAN

Nomor 267 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ILHAM;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai Asahan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/18 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Jalan Pendawa, Desa Purwodadi,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda Kapal KM.KHF 2228
GT.68,08);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 267 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau;

Keempat: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), melanggar Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM KHF 2228 GT. 68,08;
 - Alat navigasi berupa 1 (satu) unit GPS Plotter merek JMC model V-6802P;
 - Alat komunikasi berupa 1 (satu) unit radio merek SUPERSTAR model SS 39 dan 1 (satu) unit radio merek Motorola model CM 7688;
 - Dokumen kapal berupa 1 (satu) buku Lesen/Vesel Nomor Seri: FA 001365 atas nama KM.KHF 2228, GT.68,08;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 267 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring trawl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 303 (tiga ratus tiga) kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis gabus pasir, biji nangka dan jenis ikan lainnya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn., tanggal 18 Oktober 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memiliki surat izin usaha perikanan/SIUP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM KHF 2228 GT. 68,08;
 - 2 (dua) unit alat penangkapan ikan jaring trawl;
 - 1 (satu) buku Lesen Vesel Nomor Seri: FA 001365 atas nama KM.KHF 2228, GT.68,08;
 - 1 (satu) unit GPS Plotter merek JMC model V-6802P;
 - 1 (satu) unit radio merek Super Star model SS 39;
 - 1 (satu) unit radio merek Motorola model CM 7668;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) hasil penjualan ikan;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 267 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN, tanggal 10 Januari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta-Kasasi.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 2 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 267 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Peikanan pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), melanggar Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
- Bahwa Terdakwa ILHAM selaku Nakhoda kapal KM.KHF 2228 GT. 68,08 berbendera Malaysia pada posisi 04° 32, 313' N – 099° 23, 306" E atau yang masih wilayah perairan ZEE Indonesia Selat Melaka melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dan kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa pukat trawl;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan Sema Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 267 K/Pid.Sus/2022



3 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam perkara illegal fishing di Wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda sehingga beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN, tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn., tanggal 18 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN, tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn., tanggal 18 Oktober 2017 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 267 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 267 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)